



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Kewenangan Majelis Pengawas Pu-Sat Menjatuhkan Hukuman dan Hak Notaris Melakukan Pembelaan Diri

Oleh:

Karmila Amalia Pesa

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

karmilapesa21@gmail.com

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023, DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*
Submission: 21-06-2023 Revised: 10-07-2023 Accepted: 04-08-2023 Published: 14-08-2023

ABSTRACT

This research aims to describe notaries in carrying out their positions do not apply the precautionary principle, so they are examined in court and sanctioned by the Notary Central Supervisory Council (MPPN) as a mandatory MENKUMHAM with administrative sanctions. The matter at issue is related to the responsibilities of EH, SH, including false explanations in the Deed of Debt and Credit Agreement Number 67 dated 8 April 2010 and the right of EH, S.H., to exercise his right to defend himself when examined at a hearing by the Notary Central Supervisory Board for the decision to suspend him. The research uses a normative process method with main and subsidiary research material sources. The results of this study are 1) The Notary Central Supervisory Council has the power to act to examine and submit administrative sanctions in the form of temporary suspension and to propose temporary suspension to the MENKUMHAM, but these sanctions are only planning on the Minister to get unilateral action. 2) Notaries who are affected by the unilateral actions of the Notary Central Supervisory Board, if in fact they are not guided by the AUPB, can submit efforts to cancel the TUN's unilateral actions at the TUN Court. ES, S.H., the notary did not use his right to defend himself when he was examined and decided by the Notary Central Supervisory Board and on the recommendation of the MENKUMHAM Notary Central Supervisory Board to temporarily suspend the decision, this decision has permanent legal force.

Keywords: *Authority of the Supervisory Board; Notary Public; Penalty.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menerapkan asas kehati-hatian, maka diperiksa dalam persidangan dan diamanahkan sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) sebagai mandatar MENKUMHAM dengan sanksi administrasi. Hal yang dipermasalahkan terkait tanggung jawab EH, SH memasukan penjelasan palsu dalam Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dan hak EH, S.H, untuk menggunakan haknya melakukan pembelaan diri ketika diperiksa pada sidang oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris atas putusan pemberhentian sementara. Penelitian menggunakan metode proses normatif dengan sumber bahan penelitian utama dan *subsider*. Hasil penelitian ini adalah 1) Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk memeriksa dan menyampaikan sanksi administrasi berupa penghentian untuk sementara tempo dan mengusulkan penghentian untuk sementara tempo pada MENKUMHAM, namun sanksi tersebut sifatnya hanya perencanaan pada Menteri untuk mendapatkan tindakan sepihak. 2) Notaris yang terdampak dari tindakan sepihak Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut jika kenyataannya tidak berpedoman kepada AUPB, maka dapat mengajukan upaya pembatalan tindakan sepihak TUN tersebut pada Peradilan TUN. ES, S.H., notaris tidak menggunakan haknya melakukan pembelaan diri saat

diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris MENKUMHAM memberhentikan sementara, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Kewenangan Majelis Pengawas; Notaris; Sanksi.*

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat public yang diberikan wewenang untuk membuat surat akta yang jika digunakan untuk alat bukti dapat menjadi bukti tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di Indonesia notaris dikenal sejak diundangkannya Peraturan mengenai Jabatan Notaris atau *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*, Stb1860:3/PJN. Dengan pertimbangan PJN tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa dan perkembangan dan hukum yang dibutuhkan, diperlukan perbaruan pengaturan secara bulat dalam bentuk unifikasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai notaris wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita hukum tersebut diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Yang Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai suatu perwujudan Indonesia sebagai negara hukum, maka diharapkan dengan adanya notaris diberi kewenangan membuat surat tertulis berkekuatan pembuktian sempurna, menyampaikan jaminan kepastian hukum, pengayoman secara hukum kepada pihak yang membutuhkan jasa notaris dalam pembuatan surat tertulis kewenangannya.

Notaris adalah satu di antara pejabat publik yang dibentuk oleh Negara berlandaskan undang-undang, karenanya kewenangan notaris diperoleh sebagai pelimpahan dari negara secara atribusi, yakni diperoleh dari suatu ketentuan dalam peraturan perundangan.¹ Meskipun sebagai pejabat publik, dicipta/diangkat oleh negara didasarkan atas undang-undang, notaris bekerja *memberi pelayanan* kepada masyarakat umum, bukan hanya pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara, diberhentikan memasuki masa pensiun, tidak mendapatkan uang pensiun dari negara. Pejabat publik diberi wewenang membuat surat tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kewenangan lain yang ditetapkan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yakni seluruh hal yang perbuatan,

¹ Indroharto, Usaha Memahami ..., 2003, h. 90



perikatan, dan tindakan sepihak yang diperkenankan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang pihak yang mempunyai keperluan untuk dituangkan dalam Surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, baik tanggal perbuatan Akta, penyimpanannya, pemberian Akta mempunyai kekuatan eksekutorial, salinan dan kutipan serta seluruhnya dijamin kepastian hukumnya, selama pembuatan Aktanya bukan merupakan kewenangan pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Selain itu, kewenangan notaris yang lain yaitu menyetahkan tanda tangan dan tanggal surat, yang hanya mempunyai kekuatan pada pihak-pihak yang membuatnya dengan menulis dalam buku yang dibuat secara khusus. Menulis dalam buku surat yang hanya memiliki kekuatan pada pihak-pihak yang membuatnya dengan menulis dalam buku khusus, dan kewenangan khusus lainnya. Notaris sebagai pejabat publik menjalankan keahlian di bidang pembuatan akta *memberi pelayanan* jasa hukum pada pihak yang membutuhkan layanan, berhak mendapatkan payung hukum dan jaminan demi terciptanya hukum yang hukum. notaris berhak diayomi karena sebagai pejabat publik selama dalam menjalankan jabatannya sejalan dengan undang-undang dan bertindak secara teliti dan cermat di dalam menjalankan tugasnya.

Bertindak secara teliti dan cermat, notaris menjalankan jabatannya dalam rangka melindungi keperluan masyarakat yang dipercayakan padanya dalam pembuatan akta. Bertindak secara teliti dan cermat notaris dalam menjalankan jabatannya didapat dengan cara mengenal penghadap dengan memeriksa data pribadinya, di antara yang diperiksa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan membandingkan untuk mengetahui kebenaran foto pemilik Data pribadi dengan para pihak yang membikin surat tanda bukti, agar terhindar kepalsuan data pribadi pada akta yang dibuat notaris. Memeriksa kebenarannya secara teliti data penghadap terkait kewenangan, kecakapan penghadap yang sepakat berbuat menurut hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya penghadap sebagai pihak dalam pembuatan akta maupun hal yang dijadikan obyek pembuatan akta otentik, misalnya memeriksa dokumen-dokumen dan lainnya. Akta tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa, diberikan suatu tenggang tempo pembuatan akta. Perhatian tenggang tempo pembuatan akta supaya tidak terjadi tidak sengaja berbuat pengerjaan akta. Berbuat teliti dan cermat, dalam proses pembuatan akta. Menjalankan jabatannya berbuat sebagaimana yang dipercayakan, tidak curang, teliti/cermat, tidak bergantung lain pihak, tidak berpihak, dan menjaga keperluan para pihak sehubungan dengan pembuatan akta. Jika ada indikasi



akta yang dibuat di hadapannya ada pelanggaran hukum, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Notaris dalam menjalankan jabatannya jika dilakukan sejalan dengan prinsip kewaspadaan, maka mendapatkan pengayoman secara hukum. Namun notaris sebagai makhluk berbudi tidak lepas dari tidak sengaja berbuat dan dosa, bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang makhluk berbudi yang tidak pernah melakukan tidak sengaja berbuat biar sekecil apapun tidak sengaja berbuat tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai pengawasan pada setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Pengawas notaris diselenggarakan oleh Majelis Pengawas merupakan badan yang berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pengawas notaris Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas, sehingga pengawasan tersebut atas dasar delegasi sebagai pelimpahan wewenang pengawasan Menteri Hukum dan HAM kepada Majelis Pengawas *untuk memberikan* pengawasan pada notaris.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) - Pasal 68 UUJN-P. Majelis Pengawas Pusat Notaris diberi wewenang melaksanakan persidangan pada tingkat banding atas sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Daerah, memanggil dan memeriksa notaris sebagai terlapor, menyampaikan sanksi pemberhentian untuk tempo tertentu dan mengajukan usul terhadap notaris yang diberhentikan pemberian sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat pada Menteri - Pasal 77 UUJN-P.

Notaris yang diperiksa di persidangan Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai hak untuk melakukan pembelaan. Hak yang diberikan kepada notaris ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris yakni pembelaan diri diberikan batasan tempo yakni 14 hari setelah tanggal didaptnya surat tertulis yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari telah terlampaui dihitung saat tanggal dikirimnya surat tidak mengirimkan pembelaan, notaris dianggap tidak menggunakan haknya, Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat memutus penghentian untuk sementara. Pembelaan diajukan secara *telah*



tertulis dilampirkan pula surat bukti dan penjelasan-penjelasan para pihak digunakan mengokohkan hak untuk membela.²

EH, S.H Notaris/PPAT Kabupaten Sukabumi, dilaporkan oleh Ruldey ke Majelis Pengawas Pusat Notaris, dasar laporan membuat penjelasan palsu memasukan dalam akta akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010. Pada Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dituangkan bahwa Direktur CV Galuh adalah Deni M. Suparman padahal EH, SH., mengetahui bahwa Direktur CV Galuh adalah Maman Suparman. Majelis Pengawas Pusat Notaris Menyatakan Menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/ MPWN/Propinsi Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyatakan menjatuhkan Penghentian untuk sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap EH, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi dalam jabatannya selaku Notaris.” Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 Tanggal 5 Maret 2015 Tentang Penghentian untuk sementara, Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara atas nama EH, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi.

Ruldey merasa tidak puas terhadap hasil pemeriksaan dan putusan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/ MPWN/Propinsi Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Utara-dalam putusannya No. 128/G/ 2015/PTUN-JKT, Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*). Hal yang dipermasalahkan adalah tanggung jawab EH, SH memasukan penjelasan palsu dalam Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dan hak EH, S.H, untuk melakukan pembelaan diri dalam pemeriksaan sidang MPPN atas putusan pemberhentian sementara

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif prosedur penelitian ilmiah guna mendapatkan hal yang paling tepat yang didapat dari kaidah berpikir secara hukum”.³

2. Bahan Hukum

Pada penelitian normatif “dilaksanakan dengan mempelajari undang-undang berhubungan dengan persoalan penelitian

² Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, ..., 2016, h. 65.

³ Ibrahim, 2005, h 57.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keharusan untuk menjamin sesuatu yang timbul yang boleh dipermasalahkan, jika terjadi kerugian. Kerugian timbul karena adanya suatu hubungan hukum antara lebih dari satu pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal, menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban menimbulkan kerugian lain pihak, maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴ EH notaris dilaporkan oleh Ruldey dasar laporan membuat penjelasan palsu memasukan dalam akta akad utang piutang No. 67. Pada Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dituangkan bahwa Direktur CV Galuh adalah Deni M. Suparman padahal EH, SH., mengetahui bahwa Direktur CV Galuh adalah Maman Suparman Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mengambil putusan dan putusan tersebut diusulkan ke Menteri Hukum dan HAM dan diberi sanksi penghentian untuk sementara.

Memalsu (memasukan penjelasan palsu) dalam akta yang memounyai kekuatan pembuktian sempurna, melanggar Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika yang dipalsukan tersebut akta otentik. Dipalsukannya akta tersebut memunculkan kerugian yang dialami oleh Ruldey. Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dibuat di hadapan EH, S.H, notaris sebagai salah satu kewenangan notaris sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, sebagai kewenangan membuat perikatan.

Memasukan penjelasan palsu dalam akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dikaitkan dengan keharusan notaris ketika menjalankan jabatan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, yakni *memberi pelayanan* berbuat secara teliti dan cermat diawali mengenal penghadap dengan memeriksa data pribadinya dengan membandingkan untuk mengetahui kebenaran. Memeriksa kebenarannya secara teliti data penghadap terkait kewenangan, kecakapan penghadap yang sepakat berbuat menurut hukum, dalam pembuatan akta notaris tidak secara tergesa-gesa, memperhatikan tempo pembuatan akta supaya tidak terjadi tidak sengaja berbuat pengerjaan akta, berhati-hati, cermat dalam proses pembuatan akta. tidak curang,

⁴ Nieuwenhuis, ..., 1985, h. 115.



teliti/cermat, tidak bergantung lain pihak, tidak berpihak, dan menjaga keperluan para pihak sehubungan dengan pembuatan akta. Jika ada indikasi akta yang dibuat di hadapannya ada pelanggaran hukum, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. EH, S.H., dalam menjalankan jabatannya tidak menerapkan prinsip Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, akta kredit yang dibuat tidak dibacakan karena akta tersebut dibuat tidak sepengetahuan dan Ruldey tidak menandatangani sebagaimana dipersyaratkan Pasal 44 ayat (1) UUJN-P.

Dipalsukannya akta kredit menjadikan Ruldey menderita kerugian, mendasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni setiap kerugian yang terjadi diakitkan karena adanya pelanggaran hukum, pihak yang haknya dirugikan dapat menggugat ganti kerugian. Pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas alasan haknya dirugikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti kerugiannya berupa penggantian biaya yakni segalanya yang telah dikeluarkan atau ongkos yang benar-benar telah dibayarkan oleh satu pihak. Rugi yang timbul karena rusaknya benda-benda empunya yang ditimbulkan tidak sengaja berbuat debitur, sedang bunga yakni sesuatu berwujud lenyapnya keuntungan yang telah diperhiktungkan sebelumnya.⁵

2. Hak EH, S.H, Untuk Melakukan pembelaan diri Dalam Pemeriksaan Sidang Majelis Pengawas Pusat Notaris Atas Putusan Pemberhentian Sementara

Notaris yang karena salahnya dalam menjalankan jabatannya dapat diberikan sanksi administrasi. Sanksi berasal dari istilah bahasa Belanda "*sanctie*" istilah bahasa Inggris "*sanction*" sebagai seluruh akibat hukum yang harus ditanggung pihak yang karenanya ditengarai melakukan suatu tindakan hukum atau menyebabkan oleh notaris dalam memberi pelayanan jasa pembuatan akta pada pihak yang membutuhkan layanan. Pihak yang dirugikan mendapatkan payung hukum dan jaminan demi terciptanya hukum yang hukum. notaris diayomi sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya sejalan dengan undang-undang dan bertindak secara teliti dan cermat di dalam menjalankan tugasnya.

Sanksi administrasi diperuntukan agar pelaku dapat jera dalam melakukan pelanggaran. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya mengembalikan pada kondisi awal, hal ini dapat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak wajib dilakukan melalui proses peradilan.⁶ Sanksi administratif diterapkan oleh PTUN dan tidak wajib dilakukan melalui proses peradilan.

⁵Subekti, *Op. cit.*, h. 47.

⁶ Hadjon, 2005, h. 247



Sanksi administratif dalam UUJN dijumpai dalam Pasal 16 huruf 11, Pasal 85 dalam bentuk teguran tidak tertulis, teguran dalam bentuk tulisan, diberhentikan untuk tidak selamanya tempo, diberhentikan secara terhormat, atau dipecat dari jabatannya, jika melakukan tindakan melanggar di antaranya Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Pemberian sanksi administrasi kepada notaris jika dalam tempo selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal mengucapkan ikrar sumpah, yang berhubungan tidak melakukan tugas jabatan dengan nyata; tidak menyampaikan catatan laporan sumpah kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tidak memberitahu domisili kantor, contoh dari tanda tangan atau paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris warna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang berkeadaan harus menanggung di bidang kenotariatan seperti Organisasi-organisasi notaris, Majelis Pengawas Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan Pasal 7 UUJN.

Notaris yang dalam melakukan tugas jabatan bertindak tidak amanah, tidak jujur, saksama, tidak mandiri, berpihak, serta tidak menjaga keperluan pihak yang berhubungan dalam tindakan hukum melakukan pekerjaan akta dalam bentuk asli akta dan tidak mengemasinya sebagai bagian dari kumpulan dokumen notaris. Tidak melekatkan surat dan surat-surat penting yang harus disimpan serta cap jempol penghadap pada Asli akta, tidak memindahkan Akta mempunyai kekuatan eksekutorial Akta, Kutipan Akta, atau Petikan Akta berlandaskan Asli akta, menyerahkan pengurusan sela ras dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikecualikan terdapat alasan yang digunakan menolak, tidak menyembunyikan semua perihal Akta yang dibuatnya dan segala penjelasan yang didapat guna proses Akta selaras sumpah, dikecualikan undang-undang menetapkan lain, tidak menjahit Akta yang dicetak setiap bulan menjadi suatu buku yang menampung tidak melebihi lima puluh) Akta, dan jika banyaknya Akta tidak bisa menampung pada satu buku, akta terfsebut bisa dibuat atau dijilid lebih dari satu buku dengan catatan tulisan mengenai banyaknya akta yang asli disertai bulan dan tahun akta tersebut dikeluarkan dan pada pembungkus setiap buku, tidak melakukan pekerjaan daftar dari Akta menyangkal terhadap tidak dibayar atau tidak didapatnya surat berharga, tidak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wasiat menurut urutan tempo proses akta per bulan, tidak mengirimkan daftar Surat tertulis atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan di bidang hukum



dalam tempo lima hari pada awal minggu setiap bulan selanjutnya, dan tidak menulis dalam repertorium tanggal mengirim daftar wasiat mengirim.

Sanksi administrasi dibebankan jika melanggar larangan di antaranya menjalankan jabatannya di luar wilayah provinsi, tidak menjalankan jabatan di wilayahnya lebih dari 7 hari secara terus menerus tidak disertai alasan yang sah, rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, pengacara, pimpinan atau pegawai Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta, sebagai PPAT, Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayah kerja Notaris, menjalankan jabatan Pengganti notaris; atau menjalankan pekerjaan yang lain berlawanan dengan hukum agama, tata susila, atau kepantasan yang dapat berpengaruh terhadap kehormatan dan martabat Notaris yang terdapat didalam Pasal 17 UUJN.

Notaris dapat melakukan tugas jabatan dengan membentuk perserikatan perdata, meskipun demikian harus tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan dalam melakukan tugas jabatan, "perserikatan perdata" yang dimaksud adalah kantor bersama Notaris. Bentuk perserikatan perdata diatur oleh para Notaris berlandaskan ketentuan perundangan, Pasal 20 UUJN. Notaris mempunyai hak untuk cuti, permintaan dengan hormat cuti diajukan secara tertulis disertai perencanaan penunjukan pengganti Notaris. Permintaan dengan hormat cuti diajukan kepada pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak, yaitu, Majelis Pengawas Daerah dalam hal batas tempo cuti tidak boleh melebihi dari 6 bulan, Majelis Pengawas Daerah dalam hal batas tempo cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun; atau Majelis Pengawas Pusat Notaris, dalam batas tempo cuti lebih dari 1 tahun. Permintaan dengan hormat cuti bisa dikabulkan atau tidak diterima oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak menyerahkan izin cuti. Tindakan permintaan dengan hormat disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat. Tindakan permintaan dengan hormat disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah, Pasal 27 UUJN.

Notaris yang melakukan cuti harus menyerahkan kumpulan dokumen kepada Pengganti notaris. Setelah Notaris kembali, Pengganti notaris menyerahkan kembali Kumpulan dokumen Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir. Perbuatan menyerahkan dan penerimaan dibuat dalam bentuk catatan laporan dan disampaikan kepada MPW, Pasal 32 UUJN.

Notaris diwajibkan menyerahkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara sukarela pada penghadap yang tidak mampu, Pasal 37 UUJN. Pada Pasal Pasal 54 UUJN, Notaris hanya bisa



menyerahkam, memperlihatkan, atau menyampaikam isi dari Akta, Akta mempunyai kekuatan eksekutorial Akta, Kutipan Akta atau Petikan Akta, pada penghadap yang memiliki keperluan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang mendapatkan hak, terkecuali diundang-undang menentukan hal yang lain.

Notaris melakukan pekerjaan pencatatan akta, meliputi daftar surat tidak resmi yang dilegalisasi, surat tidak resmi dalam bentuk buku, dan surat-surat lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam daftar akta notaris setiap hari menulis semua akta yang telah dibuatnya atau yang telah dibuat sebelum dia, dalam bentuk asli atau orisinil, tanpa spasi yang masing-masing belum diberi coretan tinta, dengan membubuhkan nomor satuan. nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua pihak yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wakil orang lain, Pasal 58 UUJN.

Dua akta atau lebih yang dibuat pada waktu yang sama dalam bentuk aslinya harus didaftarkan sebagai satu nomor dalam buku register. Setiap halaman daftar diisi dengan nomor urut dan ditandatangani oleh Badan Pengawas Daerah, tetapi tanda tangan Badan Pengawas Daerah dilampirkan pada halaman pertama dan terakhir. Pada halaman awal sebelum halaman pertama terdapat penjelasan jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Panitia Pengawas Daerah. Pada daftar akta tidak resmi yang dilegalisir dan surat-surat tidak resmi yang dibuat dalam bentuk buku, notaris menulis satu surat per hari yang tidak dilegalisasi atau dibuat dalam bentuk buku, tanpa spasi, masing-masing dilubangi dengan pena tinta, dengan mencantumkan nomor satuan, tanggal, sifat surat, dan nama semua pihak yang bertindak atas namanya sendiri atau sebagai wakil dari orang lain. Tugas notaris adalah membuat surat keterangan daftar akta dan daftar surat tidak resmi yang sah menurut abjad yang dilakukan sebulan sekali. Daftar Allegro berisi nama-nama semua pihak yang disebutkan. Di belakang setiap nama, sifat dan akta, atau surat yang tercatat dalam daftar akta dan daftar surat tidak resmi, pasal 59 UUJN.

Perbuatan menyerahkan Kumpulan dokumen dilakukan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari dengan proses catatan laporan perbuatan menyerahkan Kumpulan dokumen tersebut ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Kumpulan dokumen Notaris. Dalam hal terjadi, perbuatan menyerahkan Kumpulan dokumen Notaris dijalankan oleh ahli waris Notaris kepada lain notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah Dalam hal terjadi, perbuatan



menyerahkan Kumpulan dokumen Notaris dijalankan oleh Notaris kepada lain notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah jika diberhentikan untuk 1 tempo lebih dari 3 (tiga) bulan. Dalam hal terjadi, perbuatan menyerahkan Kumpulan dokumen Notaris dijalankan oleh Notaris kepada lain notaris, yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Kumpulan dokumen dari notaris lain yang pada tempo perbuatan menyerahkannya berusia 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris pihak yang menerima Kumpulan dokumen Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Dalam hal kumpulan dokumen Notaris tidak diserahkan dalam batas tempo 30 (tiga puluh) hari, Majelis Pengawas Daerah mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk mengambil Kumpulan dokumen Notaris, Pasal 63 UUJN.

Sanksi yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dikenal dengan sanksi Administratif. Sanksi diterapkan oleh PTUN tidak harus melalui proses peradilan. PTUN terkait dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris ialah Menkum HAM. statusnya Menteri ruangku Badan atau PTUN, melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan dari Undang-Undang dan konsekwensi terhadap Majelis Pengawas, mempunyai kedudukan sebagai Badan atau PTUN didasarkan atas kekuasaan untuk bertindak ditetapkan dan diutus dari Badan atau Pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai Badan atau PTUN. Kekuasaan untuk bertindak berlandaskan ditetapkan dan diutus, adalah pelimpahan kekuasaan untuk bertindak dari badan dan/atau pejabat pemerintahan atasannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan keadaan harus menanggung dan tanggung atas peraihan secara penuh kepada pihak yang menerima ditetapkan dan diutus, Pasal 1 angka 23. Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai pihak yang menerima limpahan ditetapkan dan diutus dari Menkum HAM, melakukan sesuatu yang diurus tindakan mengawasi dan pemberian sanksi kepada notaris mempunyai kedudukan sebagai PTUN.

Adapun untuk menetapkan Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat diklasifikasikan sebagai badan atau Jabatan TUN adalah: terstruktur dalam jajaran pemerintahan berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN (UU PTUN), bahwa “Badan atau PTUN adalah badan atau pejabat yang melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan peraturan yang masih berlaku yang masih berjalan”. Majelis Pengawas Pusat Notaris secara fungsional, melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan di bidang tindakan mengawasi dan pemberian sanksi kepada notaris berlandaskan aturan hukum



yang masih berjalan, menerima kekuasaan untuk bertindak berlandaskan ditetapkan dan diutus dari Menkumham ruangku Badan atau Jabatan TUN.² Majelis Pengawas Pusat Notaris yang statusnya merupakan Badan atau PTUN mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk melakukan pekerjaan atau memindahkan surat tindakan sepihak atau ketetapan yang berhubungan dengan hasil tindakan mengawasi, perbuatan memeriksa atau menjatuhkan sanksi yang diperuntukan kepada Notaris.

Kekuasaan untuk bertindak memeriksa dari badan peradilan TUN adalah dalam mengakhiri permasalahan TUN, tercantum dalam Pasal 47 UU TUN, yang menyatakan Mahkamah mempunyai dan berwenang bertindak memeriksa, memvonis, dan memutus perkara TUN, yaitu sengketa di bidang TUN yang timbul antara lembaga atau peradilan tata usaha negara di tingkat pusat dan daerah, antara perseorangan atau badan hukum perdata, karena dikeluarkannya ex parte Tindakan TUN yang masuk dalam sengketa ketenagakerjaan berdasarkan peraturan yang masih berlaku.

Perihal statusnya surat tindakan sepihak atau ketetapan MPPN dapat digunakan objek sengketa oleh Notaris kepengadilan TUN (PTUN) sebagai sengketa TUN, Jika Notaris menganggap tindakan sepihak tersebut tidak benar atau memberatkan Notaris yang bersangkutan, atau jika peninjauan kembali tidak dilakukan secara transparan dan adil. Kesempatan mengajukan PTUN tetap ada setelah dilakukan tindakan administratif. Penggunaan tindakan administratif dalam sengketa TUN bermula dari ketidakpuasan terhadap perilaku TUN. Dalam pasal 48 ayat (1) UU TUN menyebutkan Jika badan yang berwenang atau pengadilan tata usaha negara bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara administratif menyelesaikan perselisihan di pengadilan tata usaha nasional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka batal demi hukum, dengan atau tidak ada disertai permintaan ganti rugi serta administratif. Melihat ketentuan dari UU PTUN dapat dipandang apakah tindakan sepihak yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris diklasifikasikan sebagai tindakan sepihak TUN sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN, statusnya Majelis Pengawas Pusat Notaris di Lihat dari Hukum Administrasi.

Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai PTUN sebagai pihak yang menerima ditetapkan dan diutus dari Menkumham ruangku Badan atau PTUN yang melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan peraturan peraturan yang masih berlaku yang masih berjalan



membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas mempunyai kedudukan pula sebagai Badan karena menerima ditetapkan dan diutus dari Badan atau Pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai Badan atau PTUN. Pasal 67 ayat (1) dan (2) UUJN telah masuk dalam pengertian Pasal 1 UU PTUN, bahwa menteri ruangku Badan atau PTUN yang melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan telah menditetapkan dan diutuskan kekuasaan untuk bertindaknya kepada Majelis Pengawas yang secara fungsional dan eksistensinya sebagai Badan TUN.

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan kekuasaan atas tindakan pemerintah, vesting dan menunjuk dan mengirimkan. Atribusi adalah pembentukan kekuasaan untuk bertindak dengan cara tertentu, ditugaskan kepada beberapa orang yang muncul, atau juga diberlakukan dalam atribusi di mana kewenangan untuk bertindak diberikan kepada pemerintah baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Ditetapkan dan diutus merupakan pelimpahansesuatu kekuasaan untuk bertindak oleh Badan atau Jabatan TUN, yang telah mendapatkan suatu kekuasaan untuk bertindak pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN yang lain⁷. Dalam rumusan lain bahwa ditetapkan dan diutus sebagai perbuatan menyerahkan kekuasaan untuk bertindak oleh Pejabat TUN kepada lain pihak dan kekuasaan untuk bertindak tersebut menjadi keadaan harus menanggung lain pihak tersebut. Pendapat pertama, harus diidentifikasi dan dikirim dari suatu lembaga atau jabatan TUN ke lembaga atau jabatan TUN lainnya, yang berarti pemukim dan wali harus merupakan lembaga atau jabatan TUN yang sama. Pendapat kedua adalah pengangkatan dan penugasan bisa dari suatu instansi atau jabatan TUN kepada pihak lain yang belum tentu merupakan instansi atau jabatan TUN. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi institusi atau posisi TUN dan untuk mendelegasikan kekuatan tindakan (Delegans) ke institusi atau posisi non-TUN (Delegataris). Penunjukan diawali dengan adanya hak untuk bertindak.⁸

Jabatan menteri adalah badan atau peradilan tata usaha negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai PTUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2), Menteri menditetapkan dan diutuskan kekuasaan untuk bertindak tindakan mengawasi tersebut kepada suatu Badan dengan nama majelis pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menkum HAM Nomor Perkemkumham No. 16 Tahun 2021 adalah Badan yang berwenang dan bertugas untuk bertindak, mengawasi dan mengarahkan notaris. Dengan demikian menteri mendelegasikan kepada Majelis Pengawas selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku gelegataris. Majelis



Pengawas sebagai delegatarismempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk mengawasiNotaris secara penuh, tidak ada harusmengembalikan kekuasaan untuk bertindakya kepada delegans. Dengan demikian secara sejawat Majelis Pengawas sebagai :

- a. Badan atau PTUN ;
- b. Melakukan sesuatu yang diurus Pemerintahan;
- c. Berlandaskan Peraturan yang masih berlaku yang masih berjalan, yaitu melakukan tindakan mengawasi terhadap Notaris selaras UUJN.

Dalam melakukan tindakan mengawasi perbuatan memeriksa dan menjatuhkan sanksi Majelis Pengawas Pusat Notaris harus berlandaskan kekuasaan untuk bertindak yang telah ditetapkan UUJN sebagai pedoman untuk mengambil tindakan sepihak. Perihal anasir-anasir Majelis Pengawas tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: Tindakan mengawasi dan perbuatan memeriksa terhadap Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas paling tidak notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang mengerti benar seluk beluk notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan tindakan mengawasi ke dalam artinya dijalankan oleh sama-sama notaris yang mengerti benar seluk beluk notaris luar-dalam, sedangkan anasir yang lain merupakan anasir bagian luar yang bertindak sebagai wakil dunia untuk pendidikan, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, persesuaian statusnya sebagai anggota Majelis Pengawas tersebut diinginkan dapat menyerahkan sinergi tindakan mengawasi dan perbuatan memeriksa yang objektif, Dalam hal ini setiap tindakan pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dan notaris tidak mengemas UUJN dalam pelaksanaan tugasnya, karena tunduk pada pengawasan internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris Pusat tidak hanya mengawasi dan memeriksa notaris, tetapi juga berhak menghukum notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tugasnya sebagai notaris.

Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Badan atau PTUN mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk menerbitkan suatu tindakan sepihak TUN Berupa perbuatan tertulis ex parte yang memuat perbuatan hukum TUN berdasarkan undang-undang yang masih berlaku yang bersifat khusus, perorangan dan pada akhirnya menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Keputusan TUN harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penggunaan kekuasaan untuk mengalihkan tindakan dan/atau tindakan sepihak dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Salah satu dalam AUPB adalah asas ketelitian bahwa tindakan dan/atau tindakan sepihak harus didasarkan pada interpretasi dan dokumen penting yang harus dijaga keutuhannya untuk mendukung legitimasi tindakan dan/atau tindakan sepihak dan/atau pelaksanaan tindakan dan/atau tindakan sepihak oleh karenanya Unilateral tindakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan persiapan yang matang sebelum penetapan dan/atau pelaksanaan tindakan dan/atau tindakan sepihak tersebut, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014. Majelis Pengawas Pusat Notaris sebelum menjatuhkan sanksi pada notaris, harus mempertimbangkan secara teliti terkait penjelasan dan kelengkapan surat-surat penting yang harus disimpan guna mendapatkan keabsahan terbitnya tindakan sepihak, agar tidak timbul sengketa TUN, Yaitu perselisihan di bidang tata usaha negara antara peorangan atau badan hukum perdata dengan badan pengadilan atau organ tata usaha negara di tingkat pusat. dan daerah akibat terbitnya perbuatan TUN ex parte, menurut peraturan yang masih berlaku. Putusan MPPN yang memberhentikan notaris dengan tidak hormat, harus diusulkan kepada Menteri, Pasal 77 huruf d UUJN. Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan putusan penghentian untuk sementara, notaris diberi hak untuk melakukan pembelaan diri sesuai Pasal 78 UUJN-P.

Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Pejabat TUN jika atas tindakan pemberhentian semantara notaris, jika tidak mendasarkan pada AUPB, notaris yang terdampak dari tindakan sepihak tersebut karena tidak benar atau menjadikan berat pada Notaris yang berhubungan atau tidak dijalankan yang transparan dan adil dalam perbuatan memeriksa. Sekalipun ketentuan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan badan atau kedudukan TUN telah mengindikasikan bahwa upaya hukum lain terakhir atau tidak ada, karena pada prinsipnya penggunaan upaya administratif dalam sengketa TUN bersumber dari ketidakpuasan terhadap tindakan TUN. Sisi positif yang dapat diperoleh dari upaya administratif tersebut adalah bahwa penilaian terhadap tindakan TUN yang diminta tidak hanya dinilai dari segi penindakan, tetapi juga dari segi kebijakan dan kemungkinan mengambil tindakan di luar pihak yang menggantikan tindakan sepihak administratif sebelumnya.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan Badan atau PTUN sebagai pemegang kewenangan delegasi dari MENKUMHAM yang didapat secara ditetapkan dan diutus. Tindakan sepihak Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat diklasifikasikan sebagai suatu Tindakan TUN sehingga dapat digunakan sebagai Objek sengketa



di Peradilan TUN Kekuasaan untuk bertindak Peradilan TUN Terhadap Tindakan sepihak Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan Pengadilan TUN tertuang dalam Pasal 47 UU PTUN Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, Pengadilan berwenang bertindak untuk menerima, memeriksa dan menghukum terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, badan dapat dengan hormat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai apakah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan *ex parte* dan/ atau tindakan faktor untuk tindakan. Administrasi Pemerintahan, mengatur Kekuasaan bertindak PTUN dalam sistem peradilan yaitu memiliki kekuasaan bertindak melakukan memeriksa, memvoniskan dan mengakhiri permasalahan TUN. PTUN mempunyai kekuasaan mengakhiri permasalahan TUN di tahap pertama, Pengadilan Tinggi TUN menangani banding sedangkan Mahkamah Agung menangani kasasi dan peninjauan kembali.

Sengketa-sengketa TUN harus diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administrasi. Dalam konteks ini terdapat beberapa perbedaan antara UU PTUN dan UUAP, tindakan pengujian upaya administratif yang berhak digugat dalam UUPTUN adalah Pengadilan Tinggi TUN, sedangkan dalam UUAP sengketa dari upaya administratif yang dapat digugat dengan PTUN Tingkat pertama. Kekuasaan untuk bertindak suatu badan Peradilan untuk melakukan perbuatan memeriksa dan memeriksa suatu sengketa dapat digolongkan atas Kekuasaan untuk bertindak Relatif dan Kekuasaan untuk bertindak Mutlak. Kekuasaan untuk bertindak Relatif berhubungan dengan kekuasaan untuk bertindak pengadilan untuk mangadili suatu sengketa selaras kompetensinya, sedangkan Kekuasaan untuk bertindak mutlak berhubungan dengan kekuasaan untuk bertindak pengadilan untuk memeriksa suatu sengketa sesuai obyek, materi sengketa".¹² Kekuasaan untuk bertindak Mutlak atau kekuasaan untuk bertindak mutlak ini menyampaikan jawaban atas pertanyaan, peradilan mana yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak memeriksa suatu sengketa tertentu.

Berlandaskan uraian dan pembahasan terkait kekuasaan untuk bertindak MPPN memeriksa dan memberikan sanksi sementara tempo serta mengusulkan sanksi administratif kepada MENKUMHAM, dan upaya hukum notaris melakukan pembelaan dalam perbuatan memeriksa pada sidang MPW, dapat dijelaskan bahwa MPPN mempunyai kekuasaan untuk bertindak melakukan tindakan mengawasi, perbuatan memeriksa dan pemberian sanksi kepada notaris jika



dalam melakukan tugas jabatan tidak berlandaskan kewajiban bersikap teliti dan cermat. Kekuasaan untuk bertindak tersebut didasarkan atas penditetapkan dan diutuskan dari MenkumHAM yang mengangkat dan memberhentikan notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak melakukan pekerjaan tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. MPPN dalam melakukan tindakan mengawasi dan perbuatan memeriksa maupun Menyerahkan sanksi kepada notaris harus mendasarkan pada AUPB sebagai pedoman penggunaan Kekuasaan untuk bertindak bagi Pejabat Pemerintahan dalam memindahkan Tindakan sepihak dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Notaris yang terdampak dari tindakan sepihak TUN dapat mengajukan sengketa pembatalan tindakan sepihak ke Pengadilan TUN selaras ketentuan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 53 UU PTUN.

D. KESIMPULAN

1. Notaris yang membikin surat tanda bukti Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010, dengan memasukan penjelasan palsu dalam akta tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban baik dari sisi keperdataan berupa ganti kerugian, pidana atas dasar memasukan penjelasan palsu dan sanksi administrasi.
2. Notaris tidak menggunakan haknya melakukan pembelaan diri saat diperiksa dan diputus oleh MPPN dan stas usul MPPN MENKUMHAM memberhentikan sementara, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saran Tindak Lanjut

1. Perlu adanya penegasan yang menyerahkan dasar hukum terkait kekuasaan untuk bertindak MPPN dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian untuk sementara tempo;
2. Pembelaan diri ketika diperiksa oleh MPPN merupakan hak dari setiap notaris, untuk itu seyogyanya notaris menggunakan hak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90
- Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *YURISKA Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, 2016, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda..
- Nieuwenhuis, utama-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht), terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

